



PUTUSAN

NOMOR : 574/Pdt.G/2021/MS.BIR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Peudada, 15 Juni 1992, NIK ██████████ agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat ██████████
██████████. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Binjai, 10 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat ██████████
██████████. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22-11-2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor : 574/Pdt.G/2021/MS.BIR, tanggal 24-11-2021, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Selatan, Kabupaten Binjai, Sumatera Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : [REDACTED].

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara kandung perempuan Penggugat di Medan dari Desember 2012 sampai dengan 2014, lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Banda Aceh sejak 2014 sampai dengan 2016, lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, setelahnya Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Peudada dari 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama: [REDACTED], lahir pada tanggal 09 Oktober 2013.
4. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai, sebagaimana dambaan setiap pasangan suami-istri, namun kebahagiaan tersebut hanya berjalan selama 3 (tiga) tahun saja, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan oleh percekocan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, karena Tergugat sering emosi dan cemburu, Tergugat juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan sering memukul Penggugat jika sudah bertengkar dengan Penggugat.
5. Bahwa karena percekocan / pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama, dan Tergugat juga juga memberikan nafkah lahir dan batin sejak 06 Januari 2021 sudah berjalan lebih kurang 10 bulan lamanya.
6. Bahwa anak yang bernama [REDACTED], sekarang dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya karena anak tersebut masih dibawah umur.
7. Bahwa sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan Tergugat jarang memberikan biaya hidup anak sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat sendiri harus menanggung semua biaya hidup Penggugat dan anaknya.

**Halaman 2 dari 6 Put Nomor:
574/Pdt.G/2021/MS-BIR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur / belum dewasa, maka untuk itu segala biaya kebutuhan ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
9. Bahwa setelah sekian lama bertahan dengan keadaan yang ada tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersabar, dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat beserta anak, karena tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat merasa menderita lahir dan batin.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Penggugat () terhadap Tergugat ().
3. Menyatakan/ menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak yang bernama , untuk setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
6. Dalam persidangan yang baik mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena pada saat panggilan yang pertama tanggal 25 Nopember 2021 dan tanggal 17 Desember 2021 ternyata tergugat tidak ada dialamat tersebut;

**Halaman 3 dari 6 Put Nomor:
574/Pdt.G/2021/MS-BIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar menunggu kembali Tergugat supaya dapat melanjutkan rumah tangga yang harmonis dan damai, namun tidak berhasil ;

Bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan karena alamat tergugat tidak jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sampai kedua kali dengan alamat yang berbeda, namun tergugat tidak ada di alamat yang dipanggil;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tergugat tidak jelas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 709 K/Pdt. Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013, gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**Halaman 4 dari 6 Put Nomor:
574/Pdt.G/2021/MS-BIR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Miladiah, putusan mana bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syardili** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Jakfar, SH, MH** dan **Drs. M. wali Syam** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. Munzir, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
dto

Drs. Syardili

Hakim Anggota
dto

Dr. Jakfar, SH, MH

Hakim Anggota
dto

Drs. M. Wali Syam

Panitera Pengganti
dto

H. Munzir, S.H

**Halaman 5 dari 6 Put Nomor:
574/Pdt.G/2021/MS-BIR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	535.000,-
4. Biaya PNPB.....Rp.	20.000,-
4. Biaya Materai.....Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....Rp.	10.000,-
Jumlah.....Rp.	655.000,-
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Put Nomor:
574/Pdt.G/2021/MS-BIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)